

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti, dengan penelitian yang berjudul “Analisis Jual Beli Makanan Ringan tanpa Tanggal Kadaluaarsa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko K’Becik Desa Njsem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis perlindungan hukum bagi konsumen makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa menganggap bahwa makanan yang diproduksi dan jual bukan merupakan produk makanan yang berbahaya bagi konsumen dan penjual juga selalu melakukan memantau produk tersebut. Selain itu, saat konsumen membeli makanan tersebut penjual juga menginformasikan kepada pemilik toko dan konsumen bahwa produk tersebut baru atau lama. Oleh karena itu penjual menganggap hal tersebut sebagai jaminan bahwa produk yang dijual terhadap konsumen adalah produk baru dan berkualitas baik.
2. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan Pasal 38 a jika penjual menjual barang yang tidak sesuai akan ganti rugi dan denda sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara pihak penjual dan pembeli.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam melakukan proses produksi dilarang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk pangan. Tanggal kadaluarsa merupakan jaminan terhadap produk pangan yang diperdagangkan dan memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi produk pangan. Dan dalam pasal 61 dan 62 dijelaskan bahwa pelaku usaha mendapatkan sanksi pidana dan membayar denda sesuai pelanggaran yang di jalani pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat membeli produk makanan yang diedarkan, pelaku usaha diimbau untuk segera mengisi informasi yang diperlukan pada kemasan produknya, seperti bahan baku produk pangan, tanggal produksi

dan tanggal layak konsumsi konsumen dalam membeli makanan pada produk yang diedarkan kepada konsumen agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Konsumen harus lebih teliti dalam memilih produk makanan dan tetap memperhatikan informasi bahan makanan dan tanggal kadaluarsa.

